



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 5 TAHUN 2000

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN ATAU PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PAMONG DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 26 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu pengaturan Tata cara pencalonan, Pemilihan atau Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Desa ;
- b. bahwa sesuai dengan maksud tersebut, mengenai Tata cara pencalonan, Pemilihan atau Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1999 tentang pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG TATACARA PENCALONAN, PEMILIHAN ATAU PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PAMONG DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Sragen;

- b. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten Sragen;
- c. Lurah Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa dalam Wilayah Kabupaten Sragen;
- d. Badan Perwakilan Desa adalah lembaga yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Wilayah Kabupaten Sragen yang selanjutnya disebut BPD;
- e. Pamong Desa adalah unsur Pemerintahan Desa yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah;
- f. Carik Desa adalah Pimpinan Sekretariat pada Pemerintahan Desa dalam wilayah Kabupaten Sragen;
- g. Kebayan Desa adalah unsur pelaksana wilayah Pemerintah Desa di wilayah kerjanya;
- h. Modin adalah seorang Pamong Desa sebagai pelaksana teknis lapangan yang melaksanakan tugas-tugas dibidang sosial kemasyarakatan dan keagamaan;
- i. Jogoboyo adalah seorang Pamong Desa sebagai unsur pelaksana teknis lapangan, yang melaksanakan tugas-tugas dibidang keamanan dan ketertiban yang ada di Desa;
- j. Pamong Tani Desa adalah seorang pamong Desa sebagai unsur pelaksana teknis lapangan, yang melaksanakan tugas di bidang pertanian, pengairan yang ada di Desa;
- k. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada dalam wilayah Kabupaten Sragen;
- l. Pemuka masyarakat adalah tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Desa;
- m. Panitia Pemilihan adalah Panitia Penyelenggara Pemilihan atau pengangkatan Pamong Desa yang terdiri dari Panitia Tingkat Desa yang dicabut Panitia Pencalonan dan Pemilihan atau Pengangkatan serta Tingkat Kecamatan Disebut Panitia Pengawas dan Penguji;
- n. Bakal Calon adalah warga masyarakat Desa setempat yang oleh Panitia Pencalonan, Pemilihan atau Pengangkatan Pamong Desa ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa;
- o. Calon adalah Calon Pamong Desa yang ditetapkan oleh Panitia Pencalonan, pemilihan atau Pengangkatan Pamong Desa;
- p. Calon Terpilih adalah Calon Pamong Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Pamong Desa;
- q. Pejabat Pamong Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kedudukan, tugas dan fungsi Pamong Desa dalam kurun waktu tertentu;
- r. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya;
- s. hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya;
- t. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon Pamong Desa.

BAB II PERSYARATAN CALON PAMONG DESA DAN PEMILIH

Bagian Kesatu Persyaratan Calon Pamong Desa

Pasal 2

- (1) Yang dapat dipilih atau diangkat menjadi Pamong Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
 - a. bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, G 30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
 - d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjut Tingkat Pertama dan atau berpengetahuan sederajat bagi pelamar Pamong Desa kecuali Carik Desa;
 - e. Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTA atau berpengetahuan yang sederajat bagi Carik Desa, kecuali bagi pelamar yang sudah menjabat Pamong Desa berpendidikan SLTP atau berpengetahuan yang sederajat;
 - f. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun;
 - g. Sehat jasmani dan rohani;
 - h. Berkelakuan baik;
 - i. Tidak pernah dipenjara karena melakukan tindak pidana;
 - j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. Bersedia dicalonkan menjadi Pamong Desa;
 - l. Bertempat tinggal di desa tersebut sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun tanpa terputus.
- (2) Dalam hal pimpinan/anggota BPD mencalonkan diri sebagai Calon Pamong Desa yang bersangkutan non aktif dari keanggotaan BPD.
- (3) Bagi seorang yang mencalonkan diri sebagai Kebayan Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, juga harus terdaftar sebagai Penduduk Kebayanan yang bersangkutan secara sah dan bertempat tinggal.

Pasal 3

- a. Lamaran Pencalonan Pamong Desa diajukan oleh Bakal Calon secara tertulis kepada Panitia Tingkat Desa dengan dilengkapi persyaratan yang ditentukan sebagaimana tersebut pada pasal 2 Peraturan Daerah ini.

- b. Panitia Pencalonan dan Pemilihan menetapkan Bakal Calon Pamong Desa.
- c. Pencalonan Carik Desa dilakukan melalui ujian penyaringan yang dilaksanakan oleh panitia tingkat Kecamatan melalui ujian penyaringan.
- d. Pencalonan Pamong Desa, kecuali Carik Desa dilaksanakan oleh Panitia Tingkat Desa.

Bagian Kedua
Pemilihan

Pasal 4

Yang dapat memilih Kebayanan Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

- a. Terdaftar sebagai warga Penduduk Kebayanan dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti lain yang sah;
- b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin pada saat penutupan pendaftaran hak pilih;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

BAB III
MEKANISME PEMILIHAN ATAU PENGANGKATAN
PAMONG DESA

Pasal 5

- (1) Dalam hal jabatan Pamong Desa kosong karena berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang, maka Lurah Desa bersama dengan BPD mengadakan rapat untuk mengusulkan pengisian Pamong Desa kepada Camat.
- (2) Pengisian Pamong Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :
 - a. Pemilihan langsung bagi kebyan;
 - b. Pemilihan tidak langsung, meliputi :
 - 1. Carik Desa ;
 - 2. Kepala Urusan ;
 - 3. Petugas Teknis Lapangan.
- (3) Usul pengisian Pamong Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak berhenti/ diberhentikan.
- (4) Tata Cara Pencalonan, Pemilihan atau Pengangkatan Pamong Desa diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Lurah Desa dan BPD membentuk Panitia Pencalonan dan Pemilihan Pamong Desa yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Desa, unsur BPD dan tokoh masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa.
- (2) Camat membentuk Panitia Pengawas dan Penguji Bakal Calon Carik Desa.

Pasal 7

- (1) Panitia Pencalonan dan Pemilihan Pamong Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas :
 - a. Mengumumkan kekosongan Jabatan Pamong Desa;
 - b. Mengadakan pendaftaran calon pamong Desa;
 - c. Menerima dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon Pamong Desa dan menetapkan bakal calon Pamong Desa.
- (2) Panitia Pengawas dan Penguji Pamong Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melaksanakan ujian penyaringan bagi calon Carik Desa.

Pasal 8

- (1) Ujian penyaringan Calon Carik Desa dilaksanakan di Kecamatan atau tempat lain yang ditunjuk oleh Ketua Panitia Pengawas dan Penguji Carik Desa ;
- (2) Keputusan Panitia Pengawas dan Penguji Calon Carik Desa dengan alasan apapun tidak dapat diubah;
- (3) Materi ujian Calon Carik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Dalam hal pemilihan Kebayanan Desa, Panitia Pencalonan dan Pemilihan Pamong Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan wajib memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih dan mengadakan pengumuman di masing-masing RT atau tempat-tempat yang strategis mengenai tempat dan waktu.
- (2) Pemilihan Kebayanan Desa dimulai jam 08.00 sampai dengan jam 12.00 WIB.
- (3) Rapat penghitungan suara dimulai setelah rapat pemilihan dinyatakan ditutup, sampai dengan selesai.

Pasal 10

- (1) Pemilihan Kebayanan Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan demokrasi.
- (2) Pemilihan Kebayanan Desa dilaksanakan di wilayah Kebayanan yang bersangkutan.
- (3) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon Kebayanan Desa berada di tempat yang telah ditentukan.
- (4) Calon Kebayanan yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
- (5) Dalam hal Calon Kebayanan Desa hanya terdapat satu orang maka Calon Kebayanan Desa tersebut dinyatakan terpilih apabila mencapai dukungan suara sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.
- (6) Qorum sahnya pemilihan kebayanan desa yaitu 50 % (lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang tercatat dalam daftar pemilih tetap.

Pasal 11

- (1) Apabila calon terpilih yang mendapatkan dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini, lebih dari 1 (satu) orang dengan jumlah suara yang sama maka untuk menentukan Calon yang berhak menjadi kebayanan Desa diadakan pemilihan ulang.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan hanya untuk Calon-calun yang mendapatkan jumlah suara yang sama, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pelaksanaan pemilihan.
- (3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, hasilnya tetap sama, maka Lurah Desa dengan persetujuan BPD mengusulkan pengisian Penjabatan Kebayanan Desa kepada Camat.

Pasal 12

- (1) Hasil pelaksanaan pemilihan Kebayanan Desa dilaporkan dan diusulkan oleh Panitia Tingkat Desa setelah mendapat persetujuan BPD dan Lurah Desa kepada Camat untuk mendapat pengesahan.
- (2) Hasil ujian Calon Carik Desa disampaikan kepada BPD melalui Panitia Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sesudah ujian dilaksanakan.
- (3) Dalam hal pengisian kekosongan carik Desa Panitia Kecamatan menyerahkan hasil ujian kepada BPD melalui Panitia Desa untuk selanjutnya BPD dengan pertimbangan Lurah Desa, mengusulkan kepada Camat untuk mendapatkan Pengesahan.

Pasal 13

- (1) Camat menerbitkan Surat Keputusan camat tentang Pengangkatan Pamong Desa.
- (2) Calon Pamong Desa terpilih atau yang diangkat menjadi Pamong Desa diberikan petikan dari Surat Keputusan Camat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.
- (3) Sebelum memangku jabatan pamong Desa mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh camat.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut :
 “Saya Bersumpah/Berjanji :
 Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Pamong Desa dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;
 Bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia”
 Pada waktu pengucapan sumpah janji bagi penganut agama Islam didahului dengan kata :
 “ Demi Allah “, bagi penganut agama Kristen Protestan/Katolik diakhiri dengan kata-kata “ Semoga Tuhan menolong saya “, bagi penganut agama Hindu didahului dengan kata “ Om Atah Paramawisesa “, bagi penganut agama Budha didahului dengan kata “ Demi Shangyhang Adhi Budha “, dan bagi penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa didahului / diakhiri dengan kata-kata sesuai dengan kepercayaannya.

BAB IV SANKSI

Pasal 14

- (1) Bakal Calon, Calon dan siapapun dilarang memberikan dan atau menjanjikan akan memberi sesuatu serta melakukan tindakan-tindakan lain yang melanggar hukum/perundang-undangan yang berlaku, baik langsung maupun tidak langsung dengan nama /dalih apapun dalam usaha untuk memenangkan dirinya/ orang lain dalam pemilihan pamong Desa.
- (2) Bakal calon dan atau Calon Pamong Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dinyatakan gugur oleh panitia.
- (3) Anggota panitia sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini, atau siapapun juga yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

BAB V BIAYA PEMILIHAN PAMONG DESA

Pasal 15

- (1) Besarnya biaya Pemilihan pamong desa disahkan oleh BPD atas usul Panitia Pencalonan dan Pemilihan Pamong Desa.
- (2) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dibantu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen.

BAB VI MASA JABATAN DAN ATAU BATAS USIA

Pasal 16

- (1) Masa Jabatan Pamong Desa 20 (dua puluh) tahun untuk satu kali masa jabatan atau mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Pamong Desa mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Lurah Desa, 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan atau batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) Camat memberhentikan Pamong Desa yang dituangkan dalam Keputusan Camat yang kemudian dilaporkan kepada Bupati.

BAB VII LARANGAN BAGI PAMONG DESA

Pasal 17

Pamong Desa dilarang :

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tugas yang menjadi kewajibannya, merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa ;
- b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Pamong Desa ;
- c. Memberikan dan atau menjanjikan akan memberi sesuatu serta melakukan tindakan-tindakan lain yang melanggar hukum/perundang-undangan yang berlaku baik langsung maupun tidak langsung dengan nama/dalih apapun dalam usaha untuk memenangkan dirinya dalam pemilihan maupun pengangkatan Pamong Desa ;
- d. Calon Pamong Desa yang melanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dinyatakan gugur oleh Panitia Pemilih;
- e. Panitia, Bakal Calon/Calon Pamong Desa dan Pemilih yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dituntut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PAMONG DESA

Pasal 18

Pamong Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Selama Pamong Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh seorang Pejabat Pamong Desa yang diangkat oleh Camat atas usul Lurah Desa dengan pertimbangan BPD.
- (2) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dinyatakan bahwa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka Lurah Desa mengusulkan untuk mencabut Surat Keputusan Camat tentang Pemberhentian Sementara.

BAB IX PENGANGKATAN PEJABAT PAMONG DESA

Pasal 20

- (1) Pengangkatan Pejabat Pamong Desa ditetapkan dengan Keputusan Camat atas usul Lurah Desa dengan pertimbangan BPD dari salah seorang Pamong Desa.
- (2) Masa Jabatan Pejabat Pamong Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, selama-lamanya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal pengangkatan.

- (3) Tugas, kewajiban dan larangan Pejabat Pamong Desa adalah sama dengan tugas, kewajiban dan larangan Pamong Desa.

Pasal 21

Pamong Desa diberhentikan oleh camat atas usul Lurah Desa dengan pertimbangan BPD, karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri ;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah/janji ;
- d. Berakhir masa jabatannya atau telah dilantik Pamong Desa yang baru dan telah berusia 60 tahun;
- e. Terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X NETRALITAS PAMONG DESA

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Pamong Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pamong Desa harus bersikap netral terhadap Organisasi politik, maupun partai politik, Ormas, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (3) Pamong Desa yang bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta tidak netral terhadap Organisasi Politik maupun Partai Politik, Ormas dan Lembaga Swadaya Masyarakat dikenakan tindakan administratif sebagaimana diatur dalam pasal 18 Peraturan Daerah ini.

BAB XI TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP PAMONG DESA

Pasal 23

- (1) Tindakan Penyidikan Terhadap Pamong Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Camat.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan.
- (3) Tindakan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, diberitahukan kepada Camat melalui Lurah Desa selambat-lambatnya 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Perangkat Desa saat berlakunya Peraturan Daerah ini diberhentikan dengan hormat dan diangkat kembali sesuai dengan fungsi dan jabatan yang dipangku sebelumnya.
- (2) Camat menerbitkan Surat Keputusan tentang penyesuaian jabatan Pamong Desa berdasarkan usulan Lurah Desa dengan pertimbangan BPD.
- (3) Perangkat Desa saat berlakunya Peraturan Daerah ini usianya kurang dari 65 (enam puluh lima) tahun diberi kesempatan untuk melanjutkan tugasnya sampai umur 65 (enam puluh lima) tahun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 15 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan serta kepala Dusun dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 15 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian

Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan serta Kepala Dusun dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen, yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 14 September 1982 Nomor 188, 3 / 300 Tahun 1982 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 13 Tahun 1982 Seri D Nomor 11 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi, kecuali sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Disahkan di Sragen
Pada tanggal 5 Mei 2000

BUPATI SRAGEN

HR. BAWONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2000
NOMOR 05 SERI D NOMOR 05